

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEMILIKAN
HAK ATAS TANAH DI KAWASAN BISNIS PARIWISATA GILI TRAWANGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA ERA OTONOMI DAERAH**

1) NI LUH ARININGSIH SARI, 2) ALINE FEBRIANY LOILEWEN

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram

e-mail : ¹⁾ *liliksari72@gmail.com* ²⁾ *alinefebryani@gmail.com*

ABSTRAK

Pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan, terutama di bidang pariwisata, telah mendorong terjadinya peralihan penggunaan dan kepemilikan tanah dalam skala besar. Dalam proses peralihan penggunaan dan kepemilikan tanah itulah, sering terjadi permasalahan yang kemudian berdampak kepada maraknya konflik atau sengketa. Hal ini disebabkan karena tanah telah dijadikan komoditi (barang dagangan) yang dapat diperjualbelikan. Hal ini terjadi juga pada masyarakat Lombok, khususnya pada masyarakat di Gili Trawangan, dengan adanya program pengembangan pariwisata telah terjadi transformasi sosial dari masyarakat agraris kearah masyarakat industri (pariwisata).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum pemilikan hak atas tanah di kawasan bisnis pariwisata Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara pada era otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat terhadap pemilikan lahan di Gili Trawangan adalah :1).Membantu masyarakat secara langsung ketika terjadi permasalahan terkait pertanahan; 2).Memberikan secara penuh pengelolaan lahan kepada warga masyarakat dengan memberikan ijin usaha secara legal; 3).Sosialisasi tentang aturan-aturan hukum harus dilakukan secara berkala;4).Mengembangkan pariwisata berbasis kerakyatan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah, Bisnis Pariwisata, Era Otonomi Daerah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu aset negara Indonesia yang sangat mendasar, karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria.

Meskipun tanah dianggap sebagai sumber daya utama dalam masyarakat Indonesia, ternyata di masyarakat, nilai (*value*) tanah justru mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan wujud fisik tanah, karena nilai tanah terkait dengan aspek ekonomi, dan sosial. Dalam perspektif ekonomi tanah adalah salah satu sumber agraria yang paling penting disamping sumber daya lain, misalnya modal (*capital*) dan tenaga kerja (berupa ketrampilan). Dalam perspektif sosial tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga semakin banyak tanah yang dimiliki oleh seseorang maka makin tinggi status sosial orang tersebut (Husen Alting, 2010 : 1).

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia (mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur) maka pembangunan adalah merupakan sebuah upaya riil dari pemerintah. Keperluan tanah untuk pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta semakin meningkat. Kondisi ini semakin diperparah dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang cepat dan juga meningkatnya

kebutuhan penduduk, yang tidak lagi diimbangi dengan suplai tanah karena tanah yang tersedia tidak berubah.

Berkaitan dengan pembangunan, di era otonomi daerah pada saat ini dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam yang dimilikinya maka pemerintah daerah berupaya untuk mengembangkan daerahnya di segala sektor baik di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan dan pariwisata yang nantinya sektor-sektor tersebut diharapkan mampu untuk memberikan pendapatan/penghasilan pada daerah.

Untuk itu pemerintah daerah berupaya memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber daya agraria yang dimiliki, salah satunya dengan pengembangan sektor pariwisata. Selain sebagai sumber devisa, tujuan utama dari pengembangan pariwisata adalah untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, juga meningkatkan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dengan jelas dalam Pasal 4 menyatakan bahwa : “kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa”

Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu propinsi yang memiliki potensi alam yang indah dengan sumber daya alamnya yang melimpah berupaya untuk mengembangkan objek pariwisatanya dengan harapan agar masyarakat NTB bisa memiliki taraf hidup yang lebih baik. Salah satu objek pariwisata andalan NTB adalah Gili Trawangan yang telah banyak dikenal di mancanegara. Gili Trawangan merupakan salah satu Gili yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, selain Gili Meno, dan Gili Air. Dari ketiga pulau di sebelah barat laut Pulau Lombok ini, Gili Trawangan merupakan pulau terbesar dan memiliki ketinggian lebih di atas permukaan air laut dibanding dua pulau lainnya. Gili menurut bahasa setempat berarti pulau.

Gili Trawangan mempunyai luas sekitar 328 hektar dengan panjang 3 km dan lebar 2 km pulau yang dihuni setidaknya 800 jiwa ini merupakan objek wisata bahari yang cukup terkenal hingga mancanegara. Tidak mengherankan jika setiap tahunnya pulau ini dikunjungi oleh ribuan wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

Jika kita melihat konflik-konflik keagrariaan yang terjadi di Indonesia terutama konflik pertanahan untuk pengembangan wilayah pariwisata disebabkan oleh banyak faktor antara lain tidak adanya kesepakatan terhadap nilai ganti kerugian tanah karena nilai ganti rugi yang tidak layak, dan juga adanya kebijakan aparat pemerintah daerah yang merugikan masyarakat setempat, yang lebih berpihak kepada pihak pemilik modal.

Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pemilikan hak atas tanah di kawasan bisnis pariwisata Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara pada era otonomi Daerah ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian, dalam studi ini dipergunakan jenis penelitian normatif dan empiris. Secara Normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum yang terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pemilikan hak atas tanah dan penelitian terhadap sistematika hukum yang menyangkut tentang pengaturan pemilikan hak atas tanah serta kewenangan negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria, yang dalam hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, UU Kepariwisata

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), yaitu melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan sengketa lahan antara warga masyarakat dengan investor yang terjadi di wilayah Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara.

Pendekatan historis (*historical approach*), yaitu menguraikan latar belakang/sejarah kepemilikan tanah di wilayah Gili Trawangan sebelum ditetapkannya sebagai wilayah tujuan pariwisata dan setelah ditetapkan sebagai wilayah pariwisata.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep negara hukum, konsep hak menguasai negara terhadap sumber daya agraria, kewenangan pemerintah daerah dan BPN dalam hal keagrariaa serta konsep perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait pemilikan hak atas tanah.

PEMBAHASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dua pulau terbesarnya yaitu Lombok dan Sumbawa memiliki kekayaan budaya yang sangat bervariasi, sehingga sangat prospektif bagi pengembangan kepariwisataan. Karakteristik budaya yang multi etnik dengan tiga suku utamanya yaitu Suku Sasak (P. Lombok), Samawa (bagian tengah P. Sumbawa) dan Mbojo (bagian timur P.Sumbawa), serta diperkuat dengan budaya etnik Bali, Jawa, Melayu, Bugis, Timor, Banjar, China, Arab, menjadikan NTB ibarat miniatur Indonesia dengan mozaik budaya nusantara. Kekayaan alam berupa keindahan pantai, terumbu karang, pegunungan juga merupakan modal utama NTB dalam mengembangkan bidang pariwisatanya. Jumlah wisatawan yang datang ke NTB sebesar 1.021.179 orang, terdiri dari 489.405 wisatawan nusantara dan 531.774 wisatawan mancanegara (data Tahun 2011)(Anonim, 2011)

Dalam koridor pembangunan ekonomi nasional yang tertuang dalam Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025), Bali dan NTB dijadikan sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, sehingga perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan pariwisata di Provinsi NTB sangat besar, hal ini terlihat dengan telah dibangunnya Bandara Internasional Lombok (BIL), pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan pembangunan fasilitas umum lainnya sebagai pendukung perkembangan pariwisata.

Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, ketiga obyek wisata ini yang menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara. Bupati Lombok Utara Djohan Djamsu menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara pada tahun pertama sebesar Rp. 6,7 milyar hingga sekarang naik menjadi Rp. 25 milyar (Lombok Utara Optimalkan Tiga Gili dalam www.antaranews.com/14Januari2012). Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berupaya untuk mengoptimalkan ketiga Gili ini dengan melakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan, penyediaan air bersih dan jaringan kelistrikan.

Gili Trawangan merupakan Gili yang terbesar dari Gili lainnya, memiliki luas sekitar 328 hektar dengan panjang 3 km dan lebar 2 km. Pulau yang dihuni setidaknya 800 jiwa ini merupakan objek wisata bahari yang cukup terkenal hingga mancanegara. Sebelum menjadi tempat tujuan wisata, Gili Trawangan merupakan pulau sepi yang tak terlalu dikenal oleh masyarakat. Baru sekitar tahun 1970-an pulau ini dikunjungi oleh para nelayan dari Bajau dan Bugis, suku perantau dari Sulawesi Selatan. Sejak saat itulah pulau ini dihuni oleh sebagian besar suku Bajau, Bugis dan sedikit suku Sasak (Lombok Utara Optimalkan Tiga Gili dalam www.antaranews.com/14Januari2012)

Kini dengan karakter pantai berpasir yang cukup luas serta mengelilingi pulau, Gili Trawangan dimanfaatkan sebagai kawasan rekreasi dan dilengkapi fasilitas dermaga. Kawasan ini merupakan kawasan bebas polusi asap kendaraan, transportasi yang digunakan adalah sepeda dan cidomo/andong.

Dari Data Usaha Pariwisata Provinsi NTB Tahun 2011, diketahui bahwa sarana pariwisata yang ada di Gili Trawangan yaitu 156 Hotel Melati, 101 Pondok Wisata, 130 buah Rumah Makan/Restoran, 11 Biro Perjalanan Wisata, 29 Bar, 18 jasa *Diving*/Selam dan ada 10 buah SPA/Salon (Anonim, 2011). Daerah pesisir pantai Gili Trawangan berupa pasir putih dan seluruh perairan di sekeliling pulau dalam radius 20 m dipenuhi oleh terumbu karang, bahkan dihuni oleh salah satu terumbu karang langka yakni karang biru (*blue coral*) yang hanya hidup di ujung timur perairan Gili Trawangan. Terumbu karang dapat dijumpai pada kedalaman 5m sampai 15m.

Sumber daya alam pesisir dan kelautannya memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung, wilayahnya yang dikelilingi perairan serta indahnya pemandangan terbenamnya matahari dibalik gunung Rinjani. Kawasan pengembangan pariwisata Gili Trawangan merupakan satu obyek pariwisata yang oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No. 85/Kpts-II/93 tertanggal 16 Februari 1993 ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut.

Pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan, terutama di bidang pariwisata, telah mendorong terjadinya peralihan penggunaan dan kepemilikan tanah dalam skala besar. Dalam proses peralihan

penggunaan dan kepemilikan tanah itulah, sering terjadi permasalahan yang kemudian berdampak kepada maraknya muncul konflik atau sengketa.

Di era Orde Baru perubahan fungsi tanah terjadi sangat cepat, terutama alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Lebih dari 60% total produksi pangan nasional Indonesia (khususnya beras) dihasilkan dari pulau Jawa, disisi lain sampai tahun 1995 sekitar 22.000 (dua puluh dua ribu) hektar per tahun tanah pertanian di Pulau Jawa beralih fungsi. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa akhirnya kita terpaksa mengimpor beras. Memang pada dasarnya alih fungsi lahan tak mungkin dielakkan, namun perlu diatur dengan mempertimbangkan keadilan dalam hal akses rakyat tani terhadap tanah garapan (Gunawan Wiradi, 2004:2)

Disamping itu pada prakteknya, tanah hasil alih fungsi tersebut sebagian besar justru menjadi obyek spekulasi, karena tanah diperlakukan sebagai barang komoditi (barang dagangan). Artinya tanah-tanah yang digusur (dibebaskan) ternyata tidak dimanfaatkan sesuai dengan “peruntukannya”. Berdasarkan catatan Majalah Informasi No.224 Tahun XVIII/1998, pada tahun 1998 tanah-tanah yang sudah dialokasikan untuk sektor-sektor tertentu, sebagian besar ditelantarkan. Tanah terlantar untuk perumahan sebesar 85%, industri 88%, jasa/pariwisata 86% dan untuk perkebunan 74%, sebagian besar motifnya adalah spekulasi.

Kehadiran sektor kepariwisataan sebagai salah satu andalan sumber pendapatan Negara setelah sektor industri migas, diharapkan mampu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan, maka diperlukan kerjasama yang baik oleh semua pihak yang terkait, baik pihak pemerintah, masyarakat dan kaum pemodal, sehingga akan terwujud keterpaduan lintas sektoral.

Namun dalam kenyataannya, sengketa menyangkut penguasaan dan pemanfaatan lahan di wilayah bisnis pariwisata kerap terjadi. Hal ini dikarenakan karena tanah telah dijadikan komoditi (barang dagangan) yang dapat diperjualbelikan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dikembangkannya sektor pariwisata mengakibatkan banyak terjadinya peralihan fungsi lahan yang semula dipergunakan sebagai pertanian telah dirubah dengan dibangunnya fasilitas pendukung pariwisata seperti restoran, penginapan, hotel, supermarket, dan lain-lain.

Menurut Anang Husni (1999:65), pada dekade 1980-an, tanah terasa menjadi salah satu komoditi yang paling digemari oleh warga masyarakat pelaku ekonomi, khususnya para spekulan. Sebagian besar pemilik lahan pada kawasan wisata telah menjual tanahnya kepada para spekulan. Dan biasanya pola kehidupan masyarakat mulai berubah menjadi lebih konsumtif karena memiliki uang yang banyak dari hasil menjual tanah, misalnya membeli mobil baru, rumah mewah. Karena ketidakmampuan untuk mengatur keuangan pada akhirnya mereka kembali hidup miskin bahkan lebih miskin dari semula karena juga telah kehilangan lahan untuk mencari nafkah.

Hal ini terjadi juga pada masyarakat Lombok, khususnya pada masyarakat di Gili Trawangan, dengan adanya program pengembangan pariwisata telah terjadi transformasi sosial dari masyarakat agraris kearah masyarakat industri (pariwisata). Perubahan ini terlihat dari segi pemanfaatan lahan dari pertanian dan perkebunan telah berubah menjadi bangunan hotel, restoran, mini market dan lain-lain.

Terkait dengan tanah dijadikan sebagai komoditi berarti memperbolehkan siapa saja yang mempunyai kekuatan ekonomi untuk menguasai tanah, siapa yang mempunyai uang dapat membelinya kapan saja dan dimana saja. Pola ini pada gilirannya akan menciptakan suatu keadaan dimana pihak yang secara ekonomis kuat akan dapat menguasai tanah, yang pada akhirnya akan menciptakan terjadinya ketimpangan penguasaan tanah.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan UUPA yang justru muncul sebagai suatu jalan pemecahan ketimpangan struktur agraris yang muncul sebagai akibat penjajahan dan penambahan penduduk yang sangat cepat. UUPA lahir dari suatu kerangka pemikiran sosialis nasionalis Indonesia, sehingga dasar-dasar kebijakan pertanahan menitik beratkan kepada upaya mengejar kemakmuran bersama berdasarkan keadilan sosial.

Salah satu pejuang dan pendiri Republik Indonesia Bung Hatta dalam salah satu pidato beliau di Yogyakarta pada tahun 1946, yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir, 4 (empat) diantaranya berkaitan dengan pertanahan yaitu :

1. Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang seorang untuk menindas dan memeras hidup orang banyak.
2. Tanah yang dipakai oleh kebun-kebun besar itu pada dasarnya adalah tanah-tanah milik masyarakat.
3. Tanah tidak boleh menjadi “obyek perniagaan” yang diperjualbelikan semata-mata untuk mencari keuntungan.

4. Seharusnya tidak terjadi pertentangan antara masyarakat dan Negara, karena Negara itu alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum (Gunawan Wiradi, 1996:36)

Menurut Gunawan Wiradi, dalam UUPA, ada dua pasal yang merupakan “pagar” bagi praktek-praktek monopoli dan spekulasi tanah, yaitu Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1). Dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa:

“Ayat (2) : Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

Ayat (3) : Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang.

Dalam Pasal 26 ayat (1) ditentukan bahwa : “jual-beli, penukaran, pengibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Kedua pasal tersebut jelas mengamanatkan bahwa pada hakekatnya tanah tidak diperlakukan sebagai “komoditi”, hal ini tidak berarti tidak ada jual beli tanah. Hal yang ingin dicegah adalah jual beli yang bersifat spekulasi sebagai akibat memberlakukan tanah sebagai “komoditi”.

Investasi sebagai salah satu pendorong pembangunan daerah, dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat. Salah satu aspek yang perlu diberdayakan di daerah adalah investasi daerah. Investasi yang dimaksud adalah investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta. Investasi oleh pemerintah dapat dilihat dari segi fisik yaitu pembangunan infrastruktur yang bertujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian serta pelayanan kepada masyarakat dan investasi non fisik yaitu pengembangan sumber daya manusia di daerah berupa pelayanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah serta jaminan sosial lainnya (Sentosa Sembiring, 2010:116-117)

Peningkatan investasi daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat “dijual” kepada para investor, baik berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Kemampuan daerah untuk menjual potensi yang dimiliki harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif seperti jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah.

Suparji (1908: 121). menyatakan bahwa stabilitas politik (*political stability*), adalah salah satu keharusan untuk datangnya modal asing ke suatu Negara disamping faktor kesempatan ekonomi (*economic opportunity*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Stabilitas politik yang menjadi tolok ukurnya adalah stabilitas pemerintahan, menyangkut kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya, hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif, hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah di era otonomi daerah dan kehidupan sosial budaya dalam masyarakat.

Tindakan atau kebijakan yang harus dilakukannya oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara dalam hal pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pemilikan lahan di Gili Trawangan adalah :

1. Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten harus bersama-sama secara *holistik* (utuh menyeluruh) dengan seluruh *stakeholder* (instansi yang terkait) untuk turun langsung ke Gili Trawangan melakukan pembinaan kepada masyarakat yang mengelola usaha bisnis pariwisata agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup dibidang pariwisata dan juga pemberian pinjaman modal untuk usaha menengah kebawah agar usaha yang mereka rintis dapat berkembang dengan baik.
2. Memberikan secara penuh pengelolaan lahan kepada warga masyarakat dengan memberikan ijin usaha secara legal sehingga Pemerintah Daerah dapat mengenakan pajak terhadap usaha warga dan karena adanya jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan warga masyarakat dapat dipastikan warga masyarakat akan mentaati aturan-aturan yang telah mereka pahami.
3. Sosialisasi tentang aturan-aturan hukum harus dilakukan secara berkala oleh instansi pemerintah sehingga masyarakat tidak menjadi “buta” akan hukum sehingga kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan untuk ketertiban dan keamanan sebagaimana tujuan hukum akan dapat terlaksana.
4. Mengembangkan pariwisata berbasis kerakyatan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi khususnya Pasal 33 ayat (3) yang merupakan payung hukum keagrariaan di Indonesia yang didasari pada prinsip “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan sehingga seluruh kegiatan kepariwisataan akan dijaga oleh warga masyarakat hal ini dikarenakan prinsip “dari masyarakat untuk masyarakat” akan lebih memiliki nilai manfaat sehingga keamanan dan ketertiban akan dijaga oleh masyarakat setempat secara swadaya. Pemberian kesempatan bagi warga masyarakat untuk ikut serta dalam bidang usaha kepariwisataan adalah juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak, untuk mendapatkan perlindungan, untuk

bisa mengembangkan diri menjadi lebih maju adalah hal-hal yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan terutama tentang Hak Asasi Manusia dan oleh Konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945.

5. Pengawasan dan pembinaan secara terus menerus oleh instansi terkait khususnya Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah akan menjembatani keharmonisan hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Keharmonisan dalam tatanan kehidupan dalam masyarakat dan keharmonisan hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, adalah pencapaian ideal dari tujuan terbentuknya Negara Hukum Indonesia. Karena dalam Penjelasan Umum UUD Negara Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).

PENUTUP

Simpulan

Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara dalam hal perlindungan hukum terhadap hak warga masyarakat di Gili Trawangan harus benar-benar memihak kepada masyarakat dan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat dengan cara : Memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat setempat guna ikut terlibat dalam bisnis/usaha dibidang pariwisata agar taraf hidup masyarakat meningkat; Memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan beserta ijin usaha agar usaha yang dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan pemberian sertifikat bagi masyarakat yang berhak atas lahan yang dimiliki; Memberikan pembinaan secara berkelanjutan untuk kemajuan usaha

DAFTAR PUSTAKA

- A.P Parlindungan, 1993. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Penerbit Mandar Maju Bandung
- Arie Sukanti Hutagalung, & Markus Gunawan, 2009. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanian*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta
- Anang Husni, 2009. *Hukum, Birokrasi Dan Budaya*, Penerbit Genta, Yogyakarta
- Boedi Harsono, 1995. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1*, Penerbit Djambatan, Jakarta Edisi Revisi
- Bernhard Limbong, 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Penerbit Pustaka Margaretha, Jakarta
- B.F. Sihombing, 2005. *Evolusi Kebijakan Pertanian Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Penerbit Gunung Agung
- Husein Alting, 2010. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, Penerbit Laksbang Pressindo Yogyakarta, 2010.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003. *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit PT.Bumi Aksara Jakarta
- Ida Nurlinda, 2009. *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, penerbit Rajawali Pers ,Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Penerbit Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta
- Jasim Hamidi, 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan*, Penerbit Prestasi Pustaka
- Johny Ibrahim, 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayu Media , Surabaya
- Lukman Hakim, 2011. *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum Dan Kesatuan*, Penerbit Setara Malang
- Philipus M.Hadjon, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Penerbit Peradaban
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Jakarta
- Supriyadi, 2010. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah (Menemukan Keadilan, kemanfaatan Dan Kepastian Atas Eksistensi Atas Tanah Aset Daerah)*, Penerbit Prestasi Pustaka Jakarta.
- Samun Ismaya, 2011. *Pengantar Hukum Agraria*, Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta